



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615
Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP: 082183260141

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI (UNCM)

Nomor : 01.98/UNCM/131018/III/2026

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI (KERMA) UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

REKTOR UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan data dan pelaporan kerja sama perguruan tinggi pada sistem kerja sama perguruan tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan Operator Kerja Sama Perguruan Tinggi (KERMA) Universitas Cipta Mandiri.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan;
 - 2. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2010 tentang pendidikan Kedinasan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 7. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi;
 - 8. Keputusan Ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher Nomor : 001/SK-IST/VI/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cipta Mandiri (UNCM);
 - 9. Statuta Universitas Cipta Mandiri Nomor: 09.238/UNCM.131018/VII/2024;
 - 10. Peraturan Rektor Universitas Cipta Mandiri tentang Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Menunjuk Saudara Ajunda, M.T sebagai Operator Kerja Sama Perguruan Tinggi (KERMA) Universitas Cipta Mandiri.
- Kedua** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Cipta Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Barat
Pada Tanggal : 3 Maret 2026

Rektor UNCM,

UNCM
Dr. Drs. Musdiani, M.Pd
NIDN. 0031126364

Tembusan Yth :

- 1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Hajjah Rohani Thaher
- 2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Hajjah Rohani Thaher
- 3. Yang Bersangkutan
- 4. Arsip